

SYLABUS
HUKUM INVESTASI & PASAR MODAL

Dosen : Erman Rajagukguk

1. Pengantar :

a. Gambaran Umum Perkuliahan

Kuliah ini akan membahas pelaksanaan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Disamping peraturan perundang-undangan kuliah membahas juga putusan pengadilan baik dalam maupun luar negeri. Kuliah akan membahas substansi masing-masing undang-undang tersebut, perjanjian yang berkaitan dengan masing-masing undang-undang.

Akhirnya kuliah akan membahas penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang Investasi (*direct investment*) dan Undang-Undang Pasar Modal (*portofolio investment*).

b. Tujuan Instruksional Umum

Para peserta kuliah akan memahami baik Undang-Undang Investasi (*direct investment*) dan Undang-Undang Pasar Modal (*portofolio investment*), tidak saja melalui pemahaman substansi peraturan perundang-undangan tetapi juga putusan pengadilan dan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan masing-masing undang-undang.

2. Satuan Acara Perkuliahan

a. Tujuan instruksional Khusus

1. Memahami UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan putusan pengadilan.
2. Dapat membuat perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan investasi seperti :
 - a. Perjanjian Joint Venture
 - b. Anggaran Dasar P.T. Joint Venture
 - c. Perjanjian Transfer of Technology
 - d. Perjanjian Lisensi Paten dan Merek

- e. Perjanjian Pembelian Bahan Baku
 - f. Perjanjian Keagenan & Distribusi
3. Mengerti proses penyelesaian sengketa yang mungkin timbul
 4. Memahami UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan putusan-putusan pengadilan.
 5. Dapat membuat perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Pasar Modal, seperti :
 - a. Perjanjian Emisi Efek
 - b. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) perusahaan yang akan “go public”.
 6. Mengerti proses penyelesaian sengketa dalam jual – beli saham di Pasar Modal.

b. Materi Perkuliahan yang akan dibahas

A. Undang-Undang Penanaman Modal (*Direct Investment*)

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Putusan Pengadilan.
 - a. Sutomo v. Ahyu Balapan Timber, No. 2924/K/SIP/1981.
 - b. Santo v. Kreling.
 - c. PT. Dwi Satria Utama v. Raymond Richard Sparks dan Indradi Kosim, No. 59/Pdt.G/2002/PN. Jak-Sel (2002).
 - d. Amco Asia v. Republik Indonesia, No. ARB/81/8, 17 Oktober 1990.
 - e. Karaha Bodas v. Pertamina – PLN.
 - f. Republik Indonesia v. Newmont.
3. Kontrak-Kontrak
 - a. Anatomi kontrak
 - b. Perjanjian *Join Venture*
 - c. Perjanjian *Transfer of Technology*
 - d. Perjanjian Lisensi Paten dan Merek
 - e. Perjanjian Pembelian Bahan Baku

B. UU Pasar Modal (*Portofolio Investment*)

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

2. Peraturan-peraturan Pasar Modal
3. Prosedur “Go Public”
4. Penyusunan *Legal Opinion* (Pendapat Hukum) untuk propektus perusahaan Go Public.
5. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam transaksi jual beli saham.

C. Bahan Bacaan

1. Hukum Penanaman Modal
 - a. Undang-Undang Penanaman Modal
 - b. Modul Kuliah Hukum Penanaman Modal
 - c. Suparji, Penanaman Modal Asing Di Indonesia : Insentif v. Pembatasan, (Jakarta : Universitas Al Azhar Indonesia, Fakultas Hukum, 2008).
 - d. Rudolf Dolzer, and Christoph Schreuer, *Principle of International Investment Law*, (New York : Oxford University Press, 2008).
 - e. Theodore H. Moran, *Foreign Direct Investment and Development*, (Washington D.C. : Institute for International Economics, 1998).
 - f. M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, (New York: Cambridge University Press, 2004).
 - g. Ian Hewitt, *Joint Venture*, (London: Sweet & Maxwell Limited, 2005).
2. Hukum Pasar Modal
 - a. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - b. Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Bapepam, Peraturan PT. Bursa Efek Jakarta.

D. Komposisi Penilaian

1. Kehadiran (absensi) 25%
2. Tugas dalam kuliah (pekerjaan rumah) 25%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 25%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 25%

3. Rangkaian Pendalaman Materi Perkuliahan

A. Hukum Penanaman Modal (*Direct Investment*)

Kuliah 1 Pendahuluan

1. Mengapa perusahaan negara maju menanam modal di negara berkembang.
2. Mengapa Negara berkembang/Indonesia memerlukan modal asing.
3. Apa syarat modal asing datang ke suatu negara.
4. Bagaimana peranan hukum dalam pembangunan ekonomi.

Kuliah 2 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

1. Ketentuan Umum
2. Azas dan Tujuan
3. Kebijakan Penanaman Modal
4. Bentuk Usaha
5. Perlakuan Terhadap Penanam Modal
6. Ketenagakerjaan

Kuliah 3 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

1. Bidang Usaha – Daftar Negatif Investasi (DNI)
2. UMKMK
3. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal
4. Fasilitas Penanaman Modal dan Hak Atas Tanah
5. Prosedur Penanaman Modal
6. Kawasan Ekonomi Khusus

Kuliah 4 Penyelesaian Sengketa

1. Nasionalisasi
2. Penyelesaian Sengketa antara Investor Asing dan Partner Lokal
3. Penyelesaian Sengketa antara Investor Asing dan Pemerintah R.I.
4. ICSID Convention
5. Uncitral Convention

Kuliah 5 Perjanjian-Perjanjian Penanaman Modal Asing

1. Anatomi Kontrak
2. Perjanjian Bisnis International : 3 tahap 3 aspek
3. Perjanjian *Joint Venture*
4. Perjanjian *Transfer of Technology*
5. Perjanjian Lisensi Paten & Merek
6. Perjanjian Pembelian Bahan Baku

Kuliah 6 Perjanjian-Perjanjian Penanaman Modal (lanjutan)

Kuliah 7 Penjaminan Penanaman Modal

1. *Foreign Guarantee Investment Agreement*
2. Perjanjian Bilateral
3. Perjanjian Multilateral

Kuliah 8 TRIMs dan Penanaman Modal Asing

1. *Agreements on TRIMs* sebagai kesepakatan kompromis
2. Prinsip *National Treatment*, Prinsip *General Prohibition on Quantitative Restriction*

Kuliah 9 Midtest

Kuliah 10 Hukum Pasar Modal

1. Prosedur Penjualan Saham Perusahaan “Go Public”
2. Prinsip Keterbukaan (*Disclosure*)

Kuliah 11 Hukum Pasar Modal

1. Perjanjian Emisi Efek
2. Prospektus
3. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)
4. Tanggung Jawab Konsultan Hukum Pasar Modal
5. Tanggung jawab analyst Pasar Modal

Kuliah 12 Penjualan Saham

1. Larangan *Insider Trading*
2. Larangan Manipulasi Pasar

Kuliah 13 a. Tender Offer

- b. *Self-Dealing Transaction*

Kuliah 14 Penutup
